

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 6 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

**PENGENDALIAN PENGELOLAAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya timbulan limbah bahan berbahaya dan beracun dapat menyebabkan gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan;
- b. bahwa pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun perlu dikendalikan guna terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan yang mampu melindungi kepentingan generasi sekarang dan mendatang;

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdapat sebagian kewenangan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang diserahkan menjadi kewenangan kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Sampai Tahun 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Instansi yang Berwenang adalah instansi yang berwenang dalam bidang pengendalian lingkungan hidup di Kabupaten Bandung.
5. Instansi Perizinan adalah instansi yang berwenang dalam pengelolaan izin.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Pengendalian pengelolaan limbah B3 adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau perusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan akibat limbah B3.

8. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
9. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.
10. Penghasil limbah B3 adalah orang yang usaha dan atau kegiatannya menghasilkan limbah B3.
11. Pengumpul limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan atau pemanfaatan dan atau penimbunan limbah B3.
12. Pengangkut limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3.
13. Pemanfaat limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3.
14. Pengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan limbah B3.
15. Penimbun limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3.
16. Pengawas adalah pejabat yang bertugas di instansi yang berwenang melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3.
17. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan atau pengumpul dan atau pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.

18. TPS adalah Tempat Penyimpanan Sementara.
19. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun limbah B3.
20. Pengumpulan limbah B3 skala kabupaten adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 yang bersumber dari wilayah Kabupaten Bandung.
21. Pengangkutan limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil dan atau dari pengumpul dan atau dari pemanfaat dan atau dari pengolah ke pengumpul dan atau ke pemanfaat dan atau ke pengolah dan atau ke penimbun limbah B3.
22. Pemanfaatan limbah B3 adalah suatu kegiatan penggunaan kembali (*reuse*) dan atau daur ulang (*recycle*) dan atau perolehan kembali (*recovery*) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.
23. Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan atau mengurangi sifat bahaya dan atau sifat racun.
24. Penimbunan limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
25. Izin adalah izin pengelolaan limbah B3 yang meliputi izin penyimpanan sementara atau izin pengumpulan skala kabupaten.
26. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan izin pengelolaan limbah B3.
27. Badan usaha adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 sebagai kegiatan utama dan atau kegiatan pengelolaan limbah B3 yang bersumber bukan dari kegiatan sendiri dan dalam kegiatan akte notaris pendirian badan usaha tertera bidang atau sub bidang pengelolaan limbah B3.

28. Dokumen limbah B3 adalah dokumen resmi kegiatan pengelolaan limbah B3 yang ditandatangani oleh penghasil limbah B3 dan pengelola limbah B3 yang telah memiliki izin.
29. Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemar.
30. Pemulihan lingkungan adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan atau pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar limbah B3 sehingga sesuai fungsinya kembali.
31. Orang adalah perseorangan, dan atau kelompok orang, dan atau badan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan pengelolaan limbah B3 dimaksudkan sebagai upaya agar pengelolaan limbah B3 dapat terkendali guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengaturan pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

BAB III

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengendalian pengelolaan limbah B3 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. izin penyimpanan sementara limbah B3;
 - b. izin pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas bekas atau oli bekas;
 - c. pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3;
 - d. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
 - e. pembinaan.

Pasal 4

- (1) Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Instansi yang Berwenang.
- (2) Wewenang dan tanggungjawab administrasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b dilaksanakan oleh Kepala Instansi Perizinan.

BAB IV

PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Pertama

Subjek dan Objek

Pasal 5

- (1) Subjek pengendalian pengelolaan limbah B3 adalah orang yang menghasilkan dan atau melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3.
- (2) Objek pengendalian pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha yang meliputi penyimpanan limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas bekas atau oli bekas skala kabupaten.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang menggunakan B3 dan atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh penghasil limbah B3 atau penghasil limbah B3 menyerahkan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya kepada pengelola limbah B3 yang telah memiliki izin.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3.
- (2) Persyaratan lokasi, bangunan dan tatacara penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemantauan

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 dan atau kegiatan usahanya menghasilkan limbah B3 yang sama secara terus menerus, wajib melakukan pengujian limbah B3 sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama kegiatan usaha tersebut beroperasi dengan menyertakan hasil analisis laboratorium.

- (2) Apabila terjadi perubahan kegiatan dan atau proses dan atau bahan baku yang mengakibatkan berubahnya sifat dan atau karakteristik limbah B3 yang dihasilkan, maka penghasil limbah B3 wajib melakukan pengujian kembali.
- (3) Pengujian limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui laboratorium lingkungan yang dapat melaksanakan pengujian limbah B3.
- (4) Hasil pengujian limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Kepala Instansi yang Berwenang dan instansi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang karena kegiatannya menghasilkan limbah B3 wajib:
 - a. memiliki tempat penyimpanan sementara limbah B3;
 - b. melaksanakan pengelolaan limbah B3, termasuk reduksi limbah B3;
 - c. memiliki sistem tanggap darurat;
 - d. melaksanakan penanggulangan kecelakaan akibat limbah B3;
 - e. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat limbah B3.
- (2) Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghasil limbah B3 wajib membuat catatan tentang :
 - a. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya limbah B3;
 - b. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pengelola berizin;
 - c. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul dan atau pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun limbah B3;
 - d. nama pengumpul dan atau pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun limbah B3 dengan melampirkan dokumen limbah B3;
 - e. neraca limbah B3.

- (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Kepala Instansi yang berwenang dan instansi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Format Neraca Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempat

Penyimpanan Limbah B3

Pasal 10

- (1) Setiap orang dapat melakukan kegiatan penyimpanan limbah B3 yang ditempatkan pada TPS limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengangkut dan atau pengumpul dan atau pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun limbah B3.
- (2) Apabila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya selama-lamanya 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengangkut dan atau pengumpul dan atau pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun limbah B3.

Pasal 11

- (1) Penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hanya dapat dilaksanakan pada TPS limbah B3 yang berada di dalam lokasi usaha dan atau kegiatannya.
- (2) Pemilihan lokasi TPS limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) harus mampu meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitarnya.
- (3) TPS limbah B3 dapat digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) jenis dan atau karakteristik limbah B3 yang saling cocok.

Bagian Kelima
Pengumpulan Limbah B3

Pasal 12

- (1) Kegiatan pengumpulan limbah B3 diperbolehkan hanya untuk jenis limbah B3 yang dapat dimanfaatkan dan atau telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, dan atau pengolah dan atau penimbun yang telah memiliki izin.
- (2) Kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat tanggung jawab masing-masing pihak apabila terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.
- (3) Setiap orang dapat melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 yang ditempatkan pada tempat pengumpulan limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun limbah B3.
- (4) Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki:
 - a. laboratorium analisis atau alat analisis limbah B3 di lokasi kegiatan;
 - b. tenaga yang terdidik di bidang analisis dan pengelolaan limbah B3;
- (5) Segala akibat hukum yang diakibatkan dari kegiatan pengumpulan limbah B3 menjadi beban dan tanggungjawab pihak pengumpul.

Pasal 13

- (1) Pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada tempat pengumpulan sesuai standar yang ditetapkan.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. letak tempat pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah;

- b. dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. jarak dengan sungai mengalir sepanjang tahun minimal 50 (lima puluh) meter;
 - d. lokasi bebas dari banjir;
 - e. jarak lokasi dengan fasilitas umum minimal 100 (seratus) meter.
- (3) Kegiatan pengumpulan limbah B3 dapat dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) jenis limbah B3.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai standar dan pemilihan lokasi pengumpulan limbah B3 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pengumpul limbah B3 wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengelolaan limbah B3;
 - b. memiliki sistem tanggap darurat;
 - c. melaksanakan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3;
 - d. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat limbah B3.
- (2) Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengumpul limbah B3 wajib membuat catatan tentang :
- a. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu diterimanya limbah B3 dari penghasil limbah B3;
 - b. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun limbah B3;
 - c. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun limbah B3;
 - d. nama pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun limbah B3 dengan melampirkan dokumen limbah B3;
 - e. neraca limbah B3.

- (3) Pengumpul wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Kepala Instansi yang Berwenang serta instansi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Pertama

Jenis Izin

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan penyimpanan limbah B3 dan atau pengumpulan limbah B3 wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. izin penyimpanan sementara limbah B3;
 - b. izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas nama penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk setiap lokasi penyimpanan limbah B3 dan atau pengumpulan limbah B3.

Pasal 16

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diterbitkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang :
 - a. identitas perusahaan yang meliputi nama perusahaan, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
 - b. sumber limbah B3;
 - c. jenis pengelolaan limbah B3 yang meliputi penyimpanan sementara limbah B3 atau pengumpulan limbah B3;

- d. lokasi/area kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 atau pengumpulan limbah B3;
 - e. jenis dan karakteristik limbah B3;
 - f. kewajiban yang harus dilakukan;
 - g. persyaratan sebagai indikator dalam melakukan kewajiban;
 - h. masa berlaku izin;
 - i. sistem pengawasan;
 - j. sistem pelaporan.
- (3) Format Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tatacara Memperoleh Izin

Pasal 17

- (1) Permohonan izin disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Instansi Perizinan, yang ditandatangani oleh pemohon.
- (2) Permohonan izin penyimpanan sementara harus dilengkapi dengan:
 - a. foto kopi akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
 - b. foto kopi Izin Gangguan;
 - c. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan;
 - d. foto kopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab usaha dan atau kegiatan;
 - e. foto kopi persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - f. denah lokasi pengelolaan limbah B3;
 - g. uraian tentang bahan baku dan proses kegiatan;
 - h. uraian tentang desain konstruksi tempat penyimpanan sementara limbah B3;
 - i. uraian tentang jumlah dan karakteristik limbah B3;
 - j. formulir isian yang disediakan;
 - k. formulir surat pernyataan yang telah disediakan.

- (3) Permohonan izin pengumpulan harus dilengkapi dengan:
- a. foto kopi akte pendirian perusahaan yang di dalamnya memuat bidang atau sub bidang pengumpulan limbah B3;
 - b. foto kopi Izin Gangguan;
 - c. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan;
 - d. foto kopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab usaha dan atau kegiatan;
 - e. foto kopi persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang di dalamnya mencantumkan usaha pengumpulan limbah B3;
 - f. denah lokasi pengelolaan limbah B3;
 - g. uraian tentang jenis, jumlah dan karakteristik limbah B3;
 - h. uraian tentang desain konstruksi tempat pengumpulan limbah B3;
 - i. uraian tentang sistem pengumpulan;
 - j. formulir isian yang disediakan;
 - k. formulir surat pernyataan yang telah disediakan;
 - l. kontrak kerjasama dengan pemanfaat/pengolah/penimbun yang telah memiliki izin;
 - m. surat pernyataan bermaterai tentang jaminan pemulihan lingkungan sebesar-besarnya 5% dari nilai investasi.
- (4) Format permohonan izin, formulir isian dan surat pernyataan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Sebelum dilaksanakan penerbitan keputusan pemberian atau penolakan izin, dilaksanakan evaluasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) oleh Instansi Perizinan dan evaluasi teknis oleh tim teknis.
- (2) Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. melaksanakan evaluasi terhadap lokasi kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - b. melaksanakan evaluasi terhadap rancang bangun tempat pengelolaan limbah B3;
 - c. melaksanakan evaluasi terhadap kelengkapan sarana pengelolaan limbah B3;
 - d. melaksanakan evaluasi terhadap prosedur operasi standar pengelolaan limbah B3;
 - e. melaksanakan evaluasi terhadap jenis dan atau volume limbah B3.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Teknis dan pihak pemohon izin.
 - (4) Susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tatacara pelaksanaan tugasnya diatur melalui Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Jangka waktu pemenuhan persyaratan teknis oleh pemohon izin selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari kerja sejak dilaksanakannya evaluasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Jangka waktu proses penerbitan keputusan pemberian izin selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar.

Pasal 20

- (1) Apabila berdasarkan hasil penilaian tim teknis, pemohon izin belum mampu memenuhi persyaratan teknis, maka Kepala Instansi yang Berwenang selaku anggota tim teknis dapat memberikan kesempatan pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon izin.
- (2) Pemberian kesempatan pemenuhan persyaratan teknis, disampaikan secara tertulis oleh Instansi yang Berwenang berisikan rekomendasi untuk melakukan perbuatan tertentu.

- (3) Jangka waktu pemberian kesempatan pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak boleh melebihi batasan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

Bagian Ketiga **Keputusan Izin**

Pasal 21

- (1) Pemberian izin diterbitkan apabila pemohon izin telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Penolakan izin dikeluarkan apabila pemohon izin tidak bisa memenuhi persyaratan secara administrasi dan atau secara teknis.
- (3) Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pemohon izin tidak bisa memenuhi persyaratan secara administrasi dan atau secara tertulis.

Pasal 22

- (1) Keputusan penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan disertai penjelasan serta alasan yang mendasari keluarnya keputusan penolakan.
- (2) Keputusan penolakan izin disertai larangan untuk melakukan penyimpanan dan atau pengumpulan limbah B3.
- (3) Pemohon izin yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan permohonan ulang dengan melampirkan persyaratan yang baru.

Bagian Keempat
Masa Berlakunya Izin

Pasal 23

- (1) Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan atau Izin Pengumpulan Limbah B3 diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sepanjang tidak terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, b, c, d dan e.
- (2) Izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan izin baru untuk waktu yang sama.
- (3) Dalam hal Izin Pengumpulan telah habis masa berlakunya, maka pihak pemegang izin wajib melakukan pemulihan lingkungan sesuai peraturan.

Pasal 24

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut di bawah ini :
 - a. terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, b, c, d dan e;
 - b. pemegang izin tidak melaksanakan perpanjangan izin;
 - c. berakhirnya kegiatan atau pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut;
 - d. adanya pencabutan izin.
- (2) Dalam hal izin tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin dapat mengajukan permohonan izin kembali dengan mengikuti prosedur dan tatacara perolehan izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan apabila :
 - a. pemegang izin melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam izin;
 - b. kegiatan pemegang izin mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Pasal 25

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilaksanakan oleh Bupati melalui Kepala Instansi Perizinan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. pemberian peringatan tertulis dahulu sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari;
- b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh pemegang izin, dilanjutkan dengan menerbitkan surat pembekuan sementara izin untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- c. jika pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan, maka dilaksanakan pencabutan izin.

Pasal 26

Pencabutan izin dapat dilaksanakan tanpa melalui peringatan terlebih dahulu apabila terbukti memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut di bawah ini :

- a. usaha dan atau kegiatan pemegang izin dapat membahayakan kepentingan umum;
- b. perolehan izin dilakukan dengan dengan cara melawan hukum;
- c. adanya peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang mengharuskan pencabutan izin.

Pasal 27

Ketentuan mengenai izin lokasi pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kelima Perubahan Izin

Pasal 28

- (1) Penanggungjawab usaha dan atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin apabila terjadi perubahan terhadap salah satu unsur di bawah ini :
 - a. sumber limbah B3;
 - b. jenis pengelolaan limbah B3;
 - c. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - d. jenis dan karakteristik limbah B3.
- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati disertai alasan yang mendasari perubahan.
- (3) Penerbitan Keputusan Bupati tentang perubahan izin disertai adanya pencabutan izin yang lama.

Pasal 29

Tatacara dan syarat-syarat permohonan perubahan izin dilaksanakan dengan mengikuti tatacara dan syarat-syarat permohonan izin.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan teknis pengendalian limbah B3 secara teknis operasional dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Kepala Instansi yang Berwenang.

- (3) Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan pengelolaan administrasi perizinan dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Kepala Instansi Perizinan.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Kepala Instansi yang Berwenang berkewajiban untuk :
- a. melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3;
 - b. melaksanakan pengumpulan bahan keterangan untuk kepentingan penegakan hukum lingkungan;
 - c. meminta data dan keterangan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan oleh suatu kegiatan usaha;
 - d. menyebarluaskan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan limbah B3;
 - f. melaksanakan pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3;
 - g. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
 - h. melaksanakan pengawasan sistem tanggap darurat.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Kepala Instansi Perizinan berkewajiban untuk :
- a. menyebarluaskan tatacara permohonan perizinan;
 - b. melaksanakan pemrosesan administrasi perizinan;
 - c. memberikan peringatan terhadap pelanggaran ketentuan izin setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Pasal 32

Tatacara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

SANKSI

Bagian Pertama

Sanksi Administrasi

Pasal 33

- (1) Bupati memberikan sanksi administrasi kepada setiap penanggungjawab kegiatan dan atau usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan;
 - c. denda;
 - d. pembongkaran;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembekuan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 34

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Tindak pidana yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup diancam dengan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini yang diancam sanksi pidana dilaksanakan oleh Penyidik POLRI atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari pejabat penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Izin Penyimpanan Sementara dan Izin Pengumpulan Limbah B3 yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 3 Mei 2010

BUPATI BANDUNG

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 3 Mei 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

**DADE RESNA, SH
PEMBINA
NIP. 19621121 199202 1 002**